



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 1057/Pid.B/2023/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Usman Bin Samijo (alm)                                     |
| 2. Tempat lahir       | : Malang   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34/2 Juli 1988   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Simo Gunung Kramat Timur 9/1 Rt. 02 Rw. 02<br>Surabaya |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta  |

Terdakwa Usman Bin Samijo (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023

Terdakwa Usman Bin Samijo (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023

Terdakwa Usman Bin Samijo (alm) ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023

Terdakwa Usman Bin Samijo (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa Usman Bin Samijo (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1057/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1057/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1)** Menyatakan terdakwa **USMAN BIN SAMIJO (ALM)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Percobaan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP;

**2)** Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya kepada **Terdakwa USMAN BIN SAMIJO (ALM) selama 2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

**3)** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **USMAN BIN SAMIJO (ALM)** bersama-sama dengan Saksi Priambodo Riyadi Bin Moch Supriadi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Gubeng Jaya 7 Surabaya di depan rumah nomor 17 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, **"mencoba melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan memakai anak kunci palsu", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bawa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Gubeng Jaya 7 Surabaya di depan rumah nomor 17, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Priambodo Riyadi Bin Moch Supriadi (dilakukan penuntutan terpisah) melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi : W-2930-BE Warna Biru Putih, Nomor rangka : MH1JM1115JK659018, Nomor mesin : JM11E1643054.
- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Priambodo Riyadi Bin Moch Supriadi melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil sepeda motor yang terkunci stir yang diparkir di pinggir gang depan rumah nomor 17 dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan alat berupa Kunci "T" yang terdiri dari kunci pas dan mata obeng.
- Berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Priambodo Riyadi Bin Moch Supriadi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nomor Polisi N-5467-EEB sekira pukul 18.00 Wib melintas di Jalan Gubeng Jaya 7 Surabaya melihat ada sepeda motor terparkir dipinggir gang di depan rumah nomor 17 kemudian Terdakwa mengawasi disekitar lokasi dan menunggu diatas sepeda motor sedangkan Saksi Priambodo Riyadi Bin Moch Supriadi yang melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" namun sebelum berhasil membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi : W-2930-BE Warna Biru Putih tersebut terlebih dahulu diketahui oleh Saksi AHMAD BAGUS NUGROHO dan diteriaki maling sehingga Saksi Priambodo Riyadi Bin Moch Supriadi ditangkap oleh Saksi AHMAD BAGUS NUGROHO dibantu oleh warga sekitar sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya.
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Priambodo Riyadi Bin Moch Supriadi melakukan percobaan pencurian sepeda motor tersebut apabila berhasil maka hasil pencurian sepeda motor tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi berdua untuk tambahan kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Manyar Nomor 71 Surabaya oleh Kepolisian Polrestabres Surabaya.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD BAGUS NUGROHO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bawa saksi sebagai pemilik dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda DIB02N132L2 AT (Beat), tahun 2018, warna Biru Putih, No.Pol: W-2930-BE, No.Ka MH1JM1115JK659018, No.Sin: JM11E1643054, STNK An. NOVI DWI .Veteran Kusnan Rt.02/Rw.01 Bungah Gresik.
- Bawa teman terdakwa Priambodo mencoba mengambil sepeda motor saksi dengan menggunakan sebuah kunci T sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor.
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, diketahui sekira Pukul 20.00 Wib di Jl. Gubeng Jaya 7 Surabaya (Depan rumah No. 17) dan dikunci stir saksi Priambodo dan terdakwa mencoba melakukan pencurian dengan cara berbocengan sepeda motor kemudian salah satu dari turun dan mencoba merusak kunci kontak sepeda motor.
- Bawa sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir/saksi letakkan dipinggir jalan di Jl.Gubeng Jaya 7 Surabaya (Depan rumah No.17) dalam keadaan terkunci stir / stang.
- Bawa saksi bisa melihat posisi sepeda motor saksi dari dalam rumah saksi karena pintu rumah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi menuju ke sepeda motor saksi lalu bertanya kepada mereka, tiba-tiba sebuah alat berupa kunci T milik Priambodo yang jatuh dibawah sepeda motor saksi dan terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bawa selanjutnya teman terdakwa Priambodo baru mencoba merusak kunci setir sepeda motor saja dan mesin belum dihidupkan karena saksi langsung menangkap saksi Priambodo;

Bawa **atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.**

2. **FITRI FATIMAH**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai pemilik dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda DIB02N132L2 AT (Beat), tahun 2018, warna Biru Putih, No.Pol: W-2930-BE, No.Ka MH1JM1115JK659018, No.Sin: JM11E1643054, STNK An. NOVI DWI .Veteran Kusnan Rt.02/Rw.01 Bungah Gresik.
- Bahwa Priambodo mencoba mengambil sepeda motor saksi menggunakan sebuah kunci T sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, diketahui sekira Pukul 20.00 Wib di Jl. Gubeng Jaya 7 Surabaya (Depan rumah No. 17) dan dikunci stir saksi Priambodo dan terdakwa mencoba melakukan pencurian dengan cara berbocengan sepeda motor kemudian salah satu dari turun dan mencoba merusak kunci kontak sepeda motor.
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir/saksi letakkan dipinggir jalan di Jl.Gubeng Jaya 7 Surabaya (Depan rumah No.17) dalam keadaan terkunci stir / stang.
- Bahwa saksi bisa melihat posisi sepeda motor saksi dari dalam rumah saksi karena pintu rumah dalam keadaan terbuka
- Bahwa baru mencoba merusak kunci setir sepeda motor saja dan mesin belum dihidupkan karena saksi langsung menangkap saksi Priambodo dan sebuah alat berupa kunci T milik saksi Priambodo yang jatuh dibawah sepeda motor saksi dan terdakwa berhasil milarikan diri.

**Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.**

### 3. PRIAMBODO RIYADI bin MOCH.SUPRIADI (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pelaku yang melakukan percobaan pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Biru Putih, tahun 2018, No.Pol: W-2930-BE pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, sekitar pukul 20.00 Wib, di Jl.Gubeng Jaya 7 Surabaya (depan rumah No.17) bersama dengan terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi melakukan percobaan pencurian Bersama dengan terdakwa dengan cara mencoba merusak kunci kontaknya dengan menggunakan alat berupa Kunci "T" yang terdiri dari kunci pas dan mata obeng namun belum sempat sepeda motor tersebut dinyalakan sudah ketahuan oleh pemiliknya
- Bawa peran saksi adalah yang melakukan percobaan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" sedangkan terdakwa yang mengawasi disekitar lokasi dan menunggu diatas sepeda motor

## **Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 09 Maret 2023 sekitar Jam 18.00 Wib di Jl. Manyar No. 71 Surabaya dikarenakan terdakwa telah melakukan percobaan pencurian Sepeda motor.
- Bawa terdakwa ditangkap karena melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut pada pada Oktober 2019 sekitar jam 19.00 Wib di Jl. Gubeng Jaya 7/17 Surabaya bersama dengan saksi PRIAMBODO
- Bawa awalnya terdakwa Bersama dengan saksi PRIAMBODO hendak mengambil sepeda motor dengan cara mencoba merusak kunci kontaknya dengan menggunakan alat berupa Kunci "T" yang terdiri dari kunci pas dan mata obeng namun belum sempat sepeda motor tersebut dinyalakan sudah ketahuan oleh pemiliknya
- Bawa peran terdakwa adalah yang mengawasi disekitar lokasi dan menunggu diatas sepeda motor sedangkan yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" adalah saksi PRIAMBODO
- Bawa tersangka menjelaskan untuk keberadaan PRIAMBODO, saat ini sudah ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bawa Tersangka pernah di tahan di Rutan Medaeng dalam perkara pencurian sepeda motor 2020 dan divonis 1 tahun 2 bulan dan kedua Lapas Pemuda Madiun Baru dalam pekerja pencurian sepeda motor pada tahun 2021 dan saksi divonis 1 tahun 1 Bulan penjara

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi Ahmad Bagus Nugroho sebagai pemilik sepeda motor Honda DIB02N132L2 AT (Beat), tahun 2018, warna Biru Putih, No.Pol: W-2930-BE, No.Ka MH1JM1115JK659018, No.Sin: JM11E1643054, STNK An. NOVI DWI .Veteran Kusnan Rt.02/Rw.01 Bungah Gresik.
- Bawa awalnya sepeda motor saksi Ahmad Bagus Nugroho parkir/saksi letakkan dipinggir jalan di Jl.Gubeng Jaya 7 Surabaya (Depan rumah No.17) dalam keadaan terkunci stir / stang.
- Bawa selanjutnya saksi Ahmad Bagus Nugroho melihat ada seseorang yang duduk diatas sepeda motor saksi kemudian saksi menuju ke sepeda motor saksi lalu bertanya kepada mereka, tiba-tiba sebuah alat berupa kunci T milik Priambodo yang jatuh dibawah sepeda motor saksi lalu terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bawa teman terdakwa Priambodo yang duduk diatas sepeda motor baru mencoba merusak kunci setir sepeda motor saja dan mesin belum dihidupkan karena saksi korban Ahmad Bagus Nugroho langsung menangkap saksi Priambodo;
- Bawa awalnya terdakwa Bersama dengan saksi PRIAMBODO hendak mengambil sepeda motor dengan cara mencoba merusak kunci kontaknya dengan menggunakan alat berupa Kunci "T" yang terdiri dari kunci pas dan mata obeng namun belum sempat sepeda motor tersebut dinyalakan sudah ketahuan oleh pemiliknya
- Bawa peran terdakwa adalah yang mengawasi disekitar lokasi dan menunggu diatas sepeda motor sedangkan yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" adalah saksi PRIAMBODO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** Jo. **Pasal 53 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
6. Mencoba melakukan kejahatan itu, namun niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dimana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Usman Bin Samijo (alm) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Setiawan Wijaya, kemudian selama persidangan Terdakwa Usman Bin Samijo (alm) dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Usman Bin Samijo (alm) tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*xeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Usman Bin Samijo (alm) juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dimana suatu pengambilan baru dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Mengambil juga dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebahagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara pemilik barang dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa awalnya sepeda motor Honda DIB02N132L2 AT (Beat), tahun 2018, warna Biru Putih milik saksi Ahmad Bagus Nugroho parkir/saksi letakkan dipinggir jalan di Jl.Gubeng Jaya 7 Surabaya (Depan rumah No.17) dalam keadaan terkunci stir / stang.

Bahwa selanjutnya saksi melihat ada seseorang yang duduk diatas sepeda motor saksi kemudian saksi menuju ke sepeda motor saksi lalu bertanya kepada mereka, tiba-tiba sebuah alat berupa kunci T milik Priambodo yang jatuh dibawah sepeda motor saksi lalu terdakwa berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa ingin mengambil barang berupa 1 (satu) sepeda motor milik Saksi korban milik saksi Ahmad Bagus Nugroho atau setidak-tidaknya bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

## **Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan "dengan maksud untuk dimiliki", yang maksudnya adalah menunjuk kepada sikap batin pelaku yang mana dalam melaksanakan perbuatannya diniatkan atau ditujukan untuk memiliki sesuatu dan sesuatu tersebut dipergunakan atau diperlakukan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud "memiliki" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur "secara melawan hukum" atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjoni Prodjodikiro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak. Kemudian Van hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan "melawan hukum" sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bawa awalnya terdakwa bersama dengan saksi PRIAMBODO hendak mengambil sepeda motor dengan cara mencoba merusak kunci kontaknya dengan menggunakan alat berupa Kunci "T" yang terdiri dari kunci pas dan mata obeng namun belum sempat sepeda motor tersebut dinyalakan sudah ketahuan oleh pemiliknya saksi Ahmad Bagus Nugroho.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peran terdakwa adalah yang mengawasi disekitar lokasi dan menunggu diatas sepeda motor sedangkan yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" adalah saksi PRIAMBODO

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa ingin mengambil sepeda motor tersebut bekerja sama dengan teman terdakwa yaitu Primbodo, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yaitu terdakwa dan teman terdakwa yaitu Prambodo.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh dua orang" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, sehingga tidak semua item dari unsur ini harus terpenuhi, salah satu saja item dari unsur ini terpenuhi, unsur ini sudah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bawa teman terdakwa Priambodo yang duduk diatas sepeda mencoba merusak kunci setir sepeda motor namun saksi Ahmad Bagus Nugroho melihat ada seseorang yang duduk diatas sepeda motor saksi korban kemudian saksi korban menuju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sepeda motor saksi korban lalu bertanya kepada mereka, tiba-tiba sebuah alat berupa kunci T milik Priambodo yang jatuh dibawah sepeda motor saksi lalu terdakwa berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa Bersama dengan teman terdakwa yaitu Primboso ingin mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu.,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu," telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 6.** Mencoba melakukan kejahatan itu, namun niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesaiya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya terdakwa Bersama dengan saksi PRIAMBODO hendak mengambil sepeda motor dengan cara mencoba merusak kunci kontaknya dengan menggunakan alat berupa Kunci "T" yang terdiri dari kunci pas dan mata obeng namun belum sempat sepeda motor tersebut dinyalakan sudah ketahuan oleh pemiliknya, dimana pada saat itu teman terdakwa Priambodo yang duduk diatas sepeda motor baru mencoba merusak kunci setir sepeda motor saja dan mesin belum dihidupkan karena saksi korban Ahmad Bagus Nugroho langsung menangkap saksi Priambodo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan kejahatan itu, namun niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesaiya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;," telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1)** KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Percobaan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pemberar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri agar Terdakwa dapat diterima di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal **363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** Jo. **Pasal 53 ayat (1) KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2023/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Usman Bin Samijo (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama **1 tahun 8 bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Arlandi Triyogo, S.H., , M.H.. , Ojo Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRI INDRIATY, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Arlandi Triyogo, S.H., , M.H..

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Arwana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

FITRI INDRIATY, SH. MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2023/PN Sby

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14